

PEMAHAMAN KONSEP UCAPAN TALAK DALAM KITAB AN-NIKAH SYAIKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DAN IMPLIKASINYA DI ERA MODERN

Aisyatun Nadhirah¹

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

aisyatunnadhirah11@gmail.com

Abstract: Marriage is an important aspect of social and cultural life, especially in Islam, where divorce serves as a mechanism to end an inharmonious relationship. This study analyzes the concept of divorce in the book *An-Nikah* by Shaykh Muhammad Arsyad Al-Banjari, a prominent scholar in the archipelago, which explains the terms, conditions, and implications of divorce. Through a normative approach and legal analysis, this study explores the relevance of understanding divorce and the problems of divorce in the modern era, considering the challenges faced by married couples. Using a literature study method, the author examines the text of the book and Islamic legal sources to provide insight into the importance of understanding divorce in accordance with religious principles and human values. The results of the study show that although divorce is the husband's right, there are procedures and limitations that must be adhered to in accordance with the Marriage Law in Indonesia. This emphasizes the need for justice and legal certainty in society, as well as the importance of understanding divorce in a broader social context.

Abstrak: Pernikahan merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial dan budaya, terutama dalam Islam, di mana talak berfungsi sebagai mekanisme untuk mengakhiri hubungan yang tidak harmonis. Penelitian ini menganalisis konsep talak dalam kitab *An-Nikah* karya Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama terkemuka di Nusantara, yang menjelaskan syarat, ketentuan, dan implikasi talak. Melalui pendekatan normatif dan analisis hukum, penelitian ini mengeksplorasi relevansi pemahaman talak dan permasalahan talak di era modern, mengingat tantangan yang dihadapi pasangan suami istri. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penulis meneliti teks kitab dan sumber hukum Islam untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya pemahaman talak yang sesuai dengan prinsip agama dan nilai kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun talak merupakan hak suami, terdapat prosedur dan batasan yang harus dipatuhi sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Hal ini menegaskan perlunya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, serta pentingnya memahami talak dalam konteks sosial yang lebih luas.

Kata Kunci : *Era Modern, Kitab An-Nikah, Talak*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat, terutama di dalam konteks Islam. Di dalam tradisi Islam, talak atau perceraian menjadi salah satu cara untuk mengakhiri sebuah hubungan pernikahan yang tidak harmonis. Pemahaman dan pelaksanaan talak sangat bergantung pada norma-norma, hukum, dan ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab klasik, salah satunya adalah kitab *An-Nikah* karya Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama terkemuka dari Kalimantan, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pemikiran Islam di Nusantara. Karyanya, *An-Nikah*, tidak hanya membahas tentang tata cara pernikahan, tetapi juga memberikan penjelasan mendalam mengenai konsep talak, yang mencakup syarat, ketentuan, dan implikasi dari pelaksanaannya. Dalam konteks modern, pemahaman tentang talak ini menjadi semakin relevan, mengingat perubahan sosial dan budaya yang cepat terjadi, serta tantangan yang dihadapi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Dalam era modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola pikir masyarakat, pemahaman yang tepat mengenai talak sangat diperlukan. Banyak pasangan yang menghadapi dilema dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, dan sering kali talak dianggap sebagai solusi terakhir. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana konsep talak dalam kitab *An-Nikah* dapat diaplikasikan dan diinterpretasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari saat ini.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman konsep ucapan talak dalam kitab *An-Nikah* Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, serta mengkaji implikasi dari pemahaman tersebut di era modern. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya pemahaman talak yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai kemanusiaan, serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan analisis hukum. Fokus utama adalah mengkaji dan menganalisis konsep ucapan talak yang tercantum dalam kitab An-Nikah karya Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Data diperoleh melalui studi pustaka, di mana peneliti meneliti teks kitab dan sumber hukum Islam lainnya untuk memahami syarat, ketentuan, dan prinsip yang terkait dengan talak. Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap pendapat para ulama dan literatur kontemporer untuk mengeksplorasi relevansi konsep talak dalam konteks sosial dan budaya modern.

Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana konsep talak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta implikasinya bagi individu dan masyarakat di era modern.

Pembahasan

Pemahaman Konsep Ucapan Talak Dalam Kitab An-Nikah Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dan Implikasinya Di Era Modern

1. Biografi Singkat Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Masyarakat Banjar identik dengan agama Islam.¹ Dalam kaca mata sejarah, Islam yang sekarang jadi bagian dari masyarakat Banjar tidak terlepas dari peran penting seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.²

Nama lengkapnya adalah Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdur Rahman al-Banjari yang lahir di Lok Gabang, Martapura Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Maret 1122 H/1710 M dan meninggal pada tanggal 3 Maret Oktober 1812 di Dalam Pagar pada usia 102 tahun.³ Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Al-Banjari semasa kecil bernama Muhammad Ja'far

¹ Muhamad Rahmani Abduh and H M Hanafiah, "Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Sanda pada Masyarakat Banjar", *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 20, No. 1 (2021), hal 57, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i1.5204>.

² Mahlidin Mahlidin, *Kitab An Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan KHI (Studi Perbandingan)*, (Tesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2016), <http://idr.uin-antasari.ac.id/6713/>.

³ Nor Ipansyah et al., "Determination Of Sekufu In The Kitabun Nikah Al-Banjari", *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* Vol. 21, No. 1, (2021), hal 128, <http://dx.doi.org/10.18592/sjhp.v21i1.6835>.

namun menjelang dewasa namanya diganti menjadi Muhammad Arsyad. Gelar al-Banjari merupakan panggilan yang menunjukkan daerah asalnya, yakni Banjar, Kalimantan Selatan.⁴

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam jaringan ulama Nusantara abad ke-18 dan akhir abad ke-1917. Sebagai seorang ulama besar, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya terkenal di daerah Kalimantan. Ia juga dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, menurut H.W. Muhd Shaghir Abdullah Penulis seri Ulama Pengarang Asia Tenggara, nama al-Banjari juga populer di Kamboja, Thailand hingga Malaysia.⁵

2. Hukum Melakukan Talak

Dalam Kitab An-Nikah karya Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari tidak terdapat penjelasan mengenai hukum talak, sehingga mengutip dari beberapa sumber lain mengenai hukum talak dijelaskan bahwa Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan talak. Menurut pendapat imam Hanafi dan Hambali bahwa talak itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali darurat.

Menurut Mazhab Hambali, bahwa hukum talak itu bisa menjadi wajib, haram, mubah, dan sunah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Talak hukumnya wajib, seperti talak orang yang bersumpah ila" (bersumpah tidak mencampuri istrinya) dan jika terjadi perselisihan yang terus menerus antara suami isteri dan tidak bisa didamaikan. firman Allah SWT surat an-Nisa (4) ayat 35.
- 2) Talak hukumnya mubah, jika adanya kebutuhan, misalnya isterinya berakhlak (karakter) buruk yang tidak bisa disembuhkan, tidak menjalankan ajaran agamanya, misalnya tidak menjalankan shalat padahal sudah dinasehati
- 3) Talak hukumnya haram, seperti talak bid'i

⁴ Norcahyono Norcahyono, "Konstruksi Akad Nikah (Ijab Dan Kabul) Dalam Kitab al-Nikah Karya Muhammad Arsyad al-Banjari", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 14, No. 2, (2021), hal 216.

⁵ Muhammad Shaghir Abdullah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Matahari Islam, (Pontianak: Yayasan Pendidikan & Dakwah Al Fathanah, 1983), hal 47.

- 4) Talak sunnah seperti talaknya orang lemah yang tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan atau suami yang tidak mempunyai kecenderungan hati kepada istri.
- 5) Talak hukumnya makruh apabila tidak hajat yang mendorongnya untuk mentalak istrinya.⁶

3. Talak

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak, talak secara etimologi artinya lepasnya ikatan dan pembebasan.⁷ Talak diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau *irsal* artinya memutuskan atau *tarkun* artinya meninggalkan atau *firaakun* artinya perpisahan. Talak dalam istilah Agama adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan dengan lafal talak dan yang sejenisnya. Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu.⁸ Sehingga dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, yang menyebabkan antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.⁹

4. Syarat Sah Talak

Al-Banjari tidak memberikan definisi konkret mengenai talak. Ia langsung membahas dengan menyebutkan syarat sahnya. Menurutnya, syarat sah jatuhnya talak ada lima, yaitu yang mentalak sudah baligh, berakal, sengaja sehingga tidak sak sah talak orang yang keceplosan lidahnya mentalak istrinya, yang mentalak hendaknya mengerti makna talak, dan terakhir tidak dengan paksaan.¹⁰

5. Macam-Macam Talak

Al-Banjari membagi talak menjadi dua jenis, sharih dan kinayah. Yang pertama jika talak itu menggunakan kata-kata yang maknanya jelas menunjukkan

⁶ Desi Asmaret, "Perceraian Melalui Media Sosial (MEDSOS)", *Menara Ilmu*, Vol. XII. No.6, Juli 2018, hal 69-70.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal 318

⁸ Rusyada Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hal 1.

⁹ *Ibid.*, hal 2.

¹⁰ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah*, (Martapura : Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2005), hal 46-47.

kata talak atau yang semakna dengan itu, misalnya kata cerai. Sementara kinayah merupakan bentuk talak yang menggunakan bahasa kias, tetapi memiliki korelasi makna dengan makna talak, misalnya pulanglah engkau ke orang tuamu. Talak jenis pertama, meski tanpa diniati talak, akan jatuh talak. Sementara yang kedua, harus dengan niatan mentalak sang istri.¹¹

Selanjutnya menurut Al-Banjari dari sisi bilangan talak, talak dibedakan menjadi dua yaitu, talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i merupakan talak pada penjatuhan talak pertama dan kedua. Bagi suami, dalam talak raj'i, masih memiliki hak rujuk tanpa perlu melakukan pernikahan baru selama belum habis masa iddah istri dengan syarat sudah terjadi hubungan suami isteri. Sedangkan talak bain dibagi menjadi dua yaitu, ba'in kubra dan ba'in sughra. Yang pertama, talak bain kubra merupakan bentuk talak tiga yaitu talak suami pada kali ketiga ia menjatuhkan talaknya. Jika seorang suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka ia tidak boleh kembali lagi kecuali mantan istrinya tersebut telah menikah kembali dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan intim dengan suami barunya, bercerai, dan telah selesai menjalani 'iddah sehingga tidak diperbolehkan bercinta buta. Sementara yang kedua, talak bain sughra bisa saja merupakan talak pertama atau kedua, namun memiliki sebab khusus, yaitu istri yang belum diwatho' (digauli), karena khulu', dan karena terjadinya murtad. Adapun dalam talak bain suami tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil.¹²

6. Ucapan Talak dalam Kitab An-Nikah Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan relevansinya pada masa sekarang

Pada poin ini saya mengutip tentang beberapa lafaz atau ucapan talak menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam karya beliau Kitab An-Nikah yang ditulis menggunakan bahasa Arab Melayu, berikut penjelasan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Terjemahan :

¹¹ *Ibid.*, hal 47-48.

¹² Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah*, (Martapura : Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2005), hal 48-49.

“Bermula jika berkata suami bagi istrinya yang belum di watho’nya akan dia “Engkau ku talaq, engkau ku talaq, engkau ku talaq” ; niscaya jatuhlah talaq Satu jua tiada jatuh talaq tiga, karena perempuan itu bainlah ia dengan talaq pertama Jua dan talaq yang kedua dan yang ketiga sia-sia jua tiada sah, karena perempuan itu Keluar daripada istrinya dengan talaq yang pertama. Maka adalah talaq yang kedua dan yang ketiga Itu seperti mentalaq perempuan orang lain maka yaitu tiada sah. Adapun jika istrinya Itu sudah di watho’ akan dia kemudian dikatanya baginya : “engkau ku talaq, engkau ku talaq, engkau ku talaq” niscaya gugurlah talaqnya itu tiga talaq. Dan Jika berkata istrinya bagi suaminya talaq olehmu akan daku niscaya ku beri akan dikau dua puluh riyal upamanya, kemudian maka ditalaqnya akan dia dengan katanya : “engkau ku talaq, engkau ku talaq, engkau ku talaq” niscaya gugurlah talaqnya itu tiga talaq. Dan Jika berkata istrinya bagi suaminya talaq olehmu akan daku niscaya ku beri akan dikau dua puluh riyal upamanya, kemudian maka ditalaqnya akan dia dengan katanya: “Engkau ku talaq, engkau ku talaq, engkau ku talaq” niscaya gugurlah talaqnya Itu satu jua tiada talaq tiga, karena bahwasanya perempuan itu jadi bainlah ia dengan Talaq yang pertama dan jika sudah watho’ ia dengan dia sekalipun karena talaq dengan ‘Iwad itu talaq bain bukan talaq raj’i maka jadi sia-sialah talaq yang kedua Dan yang ketiga.

Masalah : Jika ditalaq oleh suami akan istrinya dengan lafazh “ta” seperti katanya : Ku “Talaq” engkau dengan tiga “talaq” upamanya adakah talaqnya itu tiada? Jawaban : ada kalanya sah talaqnya dan ada kalanya tiada sah. Maka jika ada ia Daripada orang yang bila tiada tahu membedakan “Thaa A” daripada “Taa A” maka sahlah talaqnya, dan Jika ada ia orang yang tahu membedakan “Thaa A” dan “Taa A” tiadalah sah talaqnya.

Bermula jika digagahi orang yang murtad masuk islam niscaya sahlah Islam nya dan jika digagahi seorang atas mentalak istrinya maka ditalaknya akan dia niscaya tiadalah sah talaknya .¹³

Jika kita baca dan pahami terkait ucapan di atas ada tiga hal yang menjadi fokus dan pembahasan yang berkenaan dengan talak, yaitu pertama, talak yang diucapkan oleh suami tiga talak dalam satu majelis yang perbedaannya adalah sudah diwatho’(digauli) atau belum diwatho’. Kedua, terkait pelafazan atau

¹³ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah*, (Martapura : Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2005), hal 57-58.

penyebutan kata talak yang dipengaruhi oleh fasih atau tidaknya si suami melafazkannya. Ketiga, terkait tentang keabsahan perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa.

Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya *Kitab An-Nikah* bahwa terkait dengan hukum talak yang dilafazkan oleh suami dari pernyataan di atas adalah apabila si suami berkata kepada istrinya “engkau ku talaq, engkau ku talaq, engkau ku talaq” dalam keadaan si istri belum di watho’ (digauli) maka talak yang jatuh kepada si istri adalah talak satu bukan tiga karena ia belum digauli dan bain kepada talak yang kesatu. Sementara apabila suami berkata “engkau ku talaq, engkau ku talaq, engkau ku talaq” dan si istri dalam keadaan yang sudah diwatho’ (digauli) maka talak yang jatuh adalah talak tiga.

Di masalah lain mengenai lafaz talak adalah yang sering ditemukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat banjar menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah mengenai kefasihan dalam melafazkan talak itu sendiri. Dalam konteks ini adalah talak secara sharih, artinya kata talak disebutkan secara jelas dan dapat dipahami oleh istri ataupun suami sendiri. Menurut beliau, apabila si suami itu seorang yang tidak bisa atau tidak tahu cara membedakan lafaz dari huruf “Tha” “ ط” dengan “Ta” “ ت” maka ucapan talak yang dijatuhkan si suami tadi sah, karena ketidaktahuannya, sementara jika si suami tadi seorang yang bisa membedakan penyebutan antara dua huruf tadi dan bisa melafazkan kalimat talak dengan fasih maka jika ia salah dalam melafazkannya tiadalah sah talak tadi.¹⁴

Selanjutnya mengenai lafaz talak dalam keadaan dipaksa dikaitkan dengan orang murtad yang masuk islam. Dalam hal ini Muhammad Arsyad Al-Banjari memberikan contoh bahwa Apabila seseorang yang murtad (keluar dari Islam) dipaksa untuk kembali masuk Islam, maka keislamannya tetap dianggap sah. Ini karena dalam Islam, kembali kepada agama Islam adalah suatu kebaikan dan merupakan jalan menuju keselamatan akhirat, sehingga meskipun seseorang

¹⁴ Sarmiji, dkk , “Pemahaman dan Legalitas Ucapan Talak Oleh Masyarakat Banjar dan Menurut Kitabun Nikah Syaikh Arsyad Al Banjari”, *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2 No. 1, (Februari 2023), hal 26.

dipaksa, keislamannya tetap diterima selama dia melaksanakan syahadat dan rukun Islam lainnya. Berbeda dengan kasus talak (perceraian). Jika seseorang dipaksa oleh orang lain untuk mentalak (menceraikan) istrinya, maka talak tersebut tidak sah. Ini karena talak harus dilakukan dengan kerelaan dan keputusan dari pihak yang bersangkutan, bukan atas paksaan dari pihak lain.

Adapun dalam konteks hukum Islam, talak (cerai) adalah suatu tindakan yang dilakukan suami untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Namun, ada ketentuan tertentu yang harus dipatuhi agar talak dianggap sah. Salah satu syarat penting adalah bahwa ucapan talak harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengenai realita pada masa sekarang, seorang suami yang ingin bercerai dan mengucapkan talak kepada istrinya harus di depan sidang Pengadilan Agama agar talak tersebut diakui dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Hukum keluarga bagi ummat Islam di Indonesia sudah menjadi hukum positif karena telah diundangkan dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (UUP), oleh karena itu hukum perkawinan ini disamping bersifat diyani juga sudah menjadi bersifat qadha'i. Kalau terjadi sengketa dalam hukum keluarga perlu ada kekuasaan negara untuk mengadilinya, dalam hal hal ini yakni Pengadilan Agama. Keberlakuan hukum perkawinan dalam UUP ini tergantung ketaatan masyarakat Islam Indonesia dan kekuasaan Negara untuk menegakkannya yang berada di Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (PA).

Rifyal Ka'bah dalam bukunya Penegakan Syariat Islam di Indonesia menyatakan, "Hukum Islam dapat diklasifikasikan kepada yang bersifat diyani (keagamaan) dan qadha'i (yuridis). Hukum Islam seluruhnya bersifat diyani, tetapi hanya hukum Islam yang bersifat qadha'i saja yang membutuhkan kekuasaan Negara untuk menegakkannya". Hukum Islam yang bersifat diyani sangat mengandalkan ketaatan individu yang menjadi subyek hukum. Hukum Islam yang bersifat diyani seperti hukum-hukum dalam bidang ibadah, shalat, zakat, puasa dan haji. Sedang hukum Islam yang bersifat qadha'i antara lain

adalah hukum-hukum dalam bidang hukum muamalah, hukum keluarga dan hukum pidana. Dalam sengketa jual beli (ekonomi syari'ah) dan perselisihan suami isteri dalam berumah tangga perlu adanya campur tangan Pengadilan untuk mengadilinya.

Sebagai contoh ketika terjadi suasana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, terkadang suami terlanjur mengucapkan "kotalak engkau" atau "kucerai engkau". Setelah mengucapkan kata-kata kotalak engkau itu, suami dan isteri kemudian tersadar. Suami sadar kalau sudah menjatuhkan talak terhadap isterinya dan isterinya sadar kalau sudah dijatuhi talak oleh suaminya. Kemudian terjadilah kebimbangan diantara suami isteri itu. Apakah talak yang diucapkan suami itu jatuh atautakah tidak jatuh?. Suami isteri itu sendiri saling menyesal mengapa hal itu terjadi, padahal mereka masih saling menyayangi. Apakah talak yang diucapkan di luar sidang PA itu jatuh?, maka sangat diperlukan campur tangan Pengadilan untuk mengadilinya.

Masyarakat Islam Indonesia adalah masyarakat yang patuh terhadap ajaran agama yang diperoleh melalui kajian kitab kuning atau yang diajarkan oleh para ulama yang sumbernya juga dari kitab kuning. Sementara itu ada juga aturan yang dibuat oleh Negara berupa peraturan perundang-undangan, hukum Islam yang bersifat qadha'i, yang kita sebut fikih ala Indonesia. Hukum Islam yang bersifat qadha'i yang sudah masuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah UUP. Untuk itu akan kita kaji talak di luar sidang itu secara fikih kitab kuning dan secara fikih ala Indonesia (UUP).

Dalam kajian fikih kitab kuning, sebagaimana dinyatakan al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj at-Thalibin bahwa talak adalah "Hillu qoyid an-nikahi bi lafdz thalaq wa nahwihi", pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu. Talak adalah hak mutlak suami. Talak dianggap sah apabila dijatuhkan secara sadar oleh suami yang berakal dan baligh. Ketika talak sudah diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya, maka seketika itu jatuhlah talaknya. Maka suami isteri itu menjadi bercerai. Tak ada keharusan untuk berurusan dengan Pengadilan. Perceraian secara kitab kuning ini tidak

mengharuskan ada bukti tertulisnya. Suami isteri itu berpisah begitu saja. Oleh karena itu di kalangan Syiah Imamiyah berpendapat bahwa talak itu harus diucapkan di depan 2 orang saksi, kalau talak tidak diucapkan di depan 2 orang saksi, talaknya tidak sah. Berbeda dengan Jumhur ulama, berpendapat, karena talak ini hak suami, maka kapan saja talak itu dijatuhkan hukumnya sah, baik ada saksi ataupun tidak ada saksi

Maka campur tangan Pengadilan untuk mengadilinya. dalam fikih ala Indonesia, seorang suami yang akan mentalak isterinya harus meminta izin ke PA, bahwa ia akan mengikrarkan talaknya terhadap isterinya. Talak bukan menjadi hak suami mutlak, tetapi sebagian sudah diambil oleh negara, dalam hal ini oleh PA. Suami yang akan mentalak isterinya harus mengajukan permohonan ikrar talak kepada PA disertai dengan alasannya mengapa ia akan menjatuhkan talak terhadap isterinya. Setelah melalui proses persidangan, kalau permohonannya dikabulkan oleh PA, maka ia akan dipanggil untuk menghadap di persidangan guna mengucapkan ikrar talak terhadap isterinya itu. Kalau permohonannya ditolak oleh PA, maka ia tidak dapat mengucapkan ikrar talaknya terhadap isterinya. Kalau permohonannya ditolak oleh PA ia berhak mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama sampai kasasi di Mahkamah Agung.

Negara sudah mengatur sedemikian rupa tentang hukum keluarga termasuk di dalamnya tentang perceraian. UUP dalam pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) bunyi pasal 39 ayat (1) UUP itu disalin persis bunyinya dalam pasal 115. Perceraian, baik atas kehendak suami atau atas kehendak isteri harus dilaksanakan di depan sidang PA. Tidak ada perceraian di luar sidang PA. Jadi kalau permohonannya ditolak oleh PA, maka suami tidak bisa menjatuhkan talaknya. Kalaulah terjadi sebagaimana diuraikan diatas, bahwa dalam suatu perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri kemudian suami mengucapkan talak terhadap isterinya,

misalnya ku talak engkau, maka menurut fikih kitab kuning, talaknya sudah jatuh, tetapi kalau menurut fikih ala Indonesia, talaknya tidak jatuh.

Dalam mengikuti aturan agama, secara berurutan, kita wajib taat kepada Allah (al-Qur'an), taat kepada Rasulullah (as-Sunnah) dan taat kepada Pemerintah (Peraturan perundang-undangan). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 59 :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.....".

Dari ayat tersebut diketahui bahwa ketaatan kepada Pemerintah oleh Allah disejajarkan dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Oleh karena itu sangat penting bagi warga negara, disamping taat kepada Allah dan RasulNya, juga taat kepada aturan Negara. Salah satu aturan Negara yang berlaku bagi ummat Islam adalah UUP yang dalam salah satu aturannya mengatur tentang perceraian, yang harus dilakukan di depan sidang PA. Dalam hal ini talak tidak boleh dijatuhkan disembarang tempat, tetapi harus dijatuhkan di depan persidangan PA. Kalau diucapkan di luar persidangan PA, berarti tidak jatuh. Apakah pendapat semacam ini tidak bertentangan dengan fikih.

Tentu saja jawabnya tidak bertentangan. Sebab para Ulama dan Kyai yang tergabung dalam DPR sewaktu merumuskan UUP telah berijtihad sedemikian rupa, sehingga UUP, bagi ummat Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para ulama dan Kyai telah memasukkan hukum Islam dalam bidang perkawinan untuk ummat Islam Indonesia ke hukum yang bersifat qadha'i dalam kontek perundang-undangan di negara Indonesia. Dengan adanya ketentuan yang mengatur bahwa talak harus diucapkan di depan sidang PA, maka talak yang diucapkan oleh suami di luar sidang adalah tidak jatuh.

Dengan berlakunya ketentuan UUP tersebut seharusnya tidak ada lagi pertentangan di tengah-tengah ummat Islam bahwa talak diluar sidang PA adalah tidak jatuh. Keberlakuan pendapat ini adalah didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi: "hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf, peraturan perundang-undangan yang dibuat Negara bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan

pendapat". Dengan demikian karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa talak harus diucapkan di depan sidang PA, maka perbedaan pendapat di tengah masyarakat tentang jatuh tidaknya talak di luar sidang harus berakhir. Bahwa talak yang diucapkan di luar sidang PA tidaklah jatuh.¹⁵

Sehingga dari lafaz atau ucapan talak menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam karya beliau Kitab An-Nikah yang dibahas dalam makalah ini mengenai sah atau tidaknya ucapan talak dan termasuk jatuh jenis talak yang mana, hal tersebut sudah mengalami perkembangan sampai sekarang dan hendaknya disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur masalah talak atau perceraian yang berlaku di Indonesia baik dalam UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun Undang-Undang yang terkait dengan hal ini. Adapun mengenai rukun dan syarat sah talak sebagai penyesuaian dengan keadaan pada masa sekarang terbagi menjadi empat sebagai berikut :

1. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Tetapi pada masa sekarang talak bukan menjadi hak suami mutlak, tetapi sebagian sudah diambil oleh negara, dalam hal ini oleh Pengadilan Agama. Adapun talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan :
 - a. Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk ke dalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
 - b. Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10

¹⁵ <https://www.pa-rumbia.go.id/berita-seputar-peradilan/266-ketika-suami-mengucapkan-talak-di-luar-sidang-pengadilan>, diakses hari Kamis, 24 Oktober 2024.

- tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.
- c. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.
2. Isteri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi isteri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:
- a. Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Isteri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh Hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas isterinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas isteri lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.
 - b. Kedudukan isteri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi isteri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara isterinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharanya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.
3. Sighat Talak. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi isteri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang

tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap isterinya juga tidak dipandang sebagai talak.

Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada isterinya, semestinya ia mengatakan kepada isterinya itu kata-kata: "Ini sebuah salak untukmu", tetapi keliru ucapan, berbunyi: "Ini sebuah talak untukmu", maka talak tidak dipandang jatuh.

4. Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Talak

Tata cara penyelesaian perkara di Pengadilan Agama adalah :

- 1) Tahap pendahuluan yang dimaksud tahap ini adalah tahapan di mana penggugat menyampaikan atau memasukkan perkaranya kepada Pengadilan dan pengadilan menerima penyampaian perkara tersebut dari penggugat.
- 2) Tahapan pemeriksaan dan Putusan
 - a. Pemeriksaan Identitas
 - b. Usaha perdamaian atau Mediasi
 - c. Pembacaan gugatan / permohonan
 - d. Jawab-Menjawab (Replik dan duplik)
 - e. Pembuktian
 - f. Kesimpulan
 - g. Musyawarah Majelis Hakim
 - h. Pembacaan Putusan¹⁶
 - i. Sidang Ikrar Talak

¹⁶ Rusyada Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hal 6-9.

Penutup

Pernikahan dalam konteks sosial dan budaya, khususnya dalam Islam, memegang peranan penting, dan talak menjadi salah satu cara untuk mengakhiri hubungan yang tidak harmonis. Pemahaman dan pelaksanaan talak, sebagaimana dijelaskan dalam kitab An-Nikah karya Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, menunjukkan kompleksitas yang melibatkan syarat, ketentuan, dan implikasi. Dalam era modern, pemahaman yang tepat tentang talak sangat diperlukan untuk menjawab tantangan yang dihadapi pasangan suami istri. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep talak serta permasalahan dan relevansinya, serta memberikan wawasan mengenai pentingnya memahami talak sesuai dengan prinsip agama dan nilai kemanusiaan. Dengan pendekatan normatif dan analisis hukum, penelitian ini menyoroti bagaimana prosedur dan syarat pelaksanaan talak harus disesuaikan dengan konteks hukum di Indonesia, berlandaskan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun talak merupakan hak suami, terdapat batasan dan prosedur yang harus dipatuhi untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhamad Rahmani dan H M Hanafiah. "Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Sanda pada Masyarakat Banjar". *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 20. No. 1. (2021). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i1.5204>.
- Abdullah, Muhammad Shaghir. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Matahari Islam. (Pontianak: Yayasan Pendidikan & Dakwah Al Fathanah, 1983).
- Al-Banjari, Muhammad Arsyad. Kitab An-Nikah. (Martapura : Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2005).
- Asmaret, Desi. "Perceraian Melalui Media Sosial (MEDSOS)". *Menara Ilmu*. Vol. XII. No.6. (Juli 2018).
- Basri, Rusyada. Fikih Munakahat 2. (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Ipansyah, Nor. "Determination Of Sekufu In The Kitabun Nikah Al-Banjari". *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*. Vol. 21. No. 1. (2021). <http://dx.doi.org/10.18592/sjhp.v21i1.6835>.
- Mahlidin. Kitab An Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan KHI (Studi Perbandingan). (Tesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2016). <http://idr.uin-antasari.ac.id/6713/>.
- Norcahyono. "Konstruksi Akad Nikah (Ijab Dan Kabul) Dalam Kitab al-Nikah Karya Muhammad Arsyad al-Banjari". *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 14. No. 2, (2021).
- Sarmiji, dkk. "Pemahaman dan Legalitas Ucapan Talak Oleh Masyarakat Banjar dan Menurut Kitabun Nikah Syaikh Arsyad Al Banjari". *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2 No. 1, (Februari 2023).
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9. (Jakarta : Gema Insani, 2011).